

TANYA JAWAB PERATURAN BANK INDONESIA NO.13/21/PBI/2011 TANGGAL 30 SEPTEMBER 2011 TENTANG PEMANTAUAN KEGIATAN LALU LINTAS DEvisa BANK

1. **Q: Apa latar belakang penerbitan PBI tentang Pemantauan Kegiatan LLD Bank?**
A: Adanya peningkatan kebutuhan data dan informasi tentang Lalu Lintas Devisa (LLD) secara lebih lengkap, akurat, dan tepat waktu untuk mendukung perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta untuk keperluan penyusunan statistik sektor eksternal yang lebih berkualitas.
2. **Q: Siapa yang termasuk pelapor dalam PBI ini dan apa bedanya dengan PBI sebelumnya?**
A: Seluruh bank umum yang berkedudukan di Indonesia, termasuk kantor cabang bank asing di Indonesia, dan bank umum syariah. Dalam PBI sebelumnya, selain bank, lembaga keuangan non bank (LKNB) juga termasuk pelapor. Dalam PBI ini, ketentuan pelaporan LLD bank dipisahkan dengan LKNB mengingat perbedaan karakteristik kegiatan usaha diantara keduanya. Adapun pelaporan LLD LKNB diatur dalam PBI tentang pelaporan LLD lembaga bukan bank.
3. **Q: Laporan LLD yang disampaikan oleh bank kepada BI mencakup apa saja?**
A: Laporan LLD yang disampaikan oleh bank terdiri dari Laporan Transaksi dan Laporan Posisi. Secara garis besar, laporan transaksi meliputi data transaksi bank dan/atau nasabah yang mempengaruhi Aset Finansial Luar Negeri (AFLN) dan/atau Kewajiban Finansial Luar Negeri (KFLN) bank. Sedangkan Laporan Posisi meliputi data posisi dan perubahan AFLN dan/atau KFLN bank.
4. **Q: Apa perbedaan yang mendasar dari Laporan Transaksi dalam PBI baru dibandingkan dengan PBI lama?**
A: Dalam PBI baru, jika ada transaksi ekspor nasabah di Laporan Transaksi, bank wajib menyampaikan rincian transaksi ekspor dan dokumennya kepada Bank Indonesia. Sementara dalam PBI lama pengaturan ini belum ada.
5. **Q: Apakah terdapat perbedaan antara Laporan Posisi dalam PBI baru dibandingkan dengan Laporan Posisi dalam PBI lama?**
A: Tidak terdapat perbedaan antara Laporan Posisi dalam PBI baru dibandingkan Laporan Posisi dalam PBI lama.
6. **Q: Kapan batas waktu penyampaian laporan LLD maupun koreksinya?**
A: Laporan LLD paling lama disampaikan tanggal 15 setelah berakhirnya periode laporan (PL), sedangkan koreksi laporan LLD paling lama tanggal 20 setelah berakhirnya PL.
Namun demikian, untuk data PL bulan Oktober 2011 sampai dengan data PL bulan Mei 2012, Laporan LLD paling lama disampaikan tanggal 20 setelah

berakhirnya PL, sedangkan koreksi laporan LLD paling lama tanggal 25 setelah berakhirnya PL.

7. **Q: Berapa besar sanksi yang dikenakan kepada bank jika melanggar ketentuan?**

A: Pengenaan sanksi adalah sebagai berikut:

- a. Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan bagi bank yang terlambat menyampaikan laporan.
- b. Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) bagi bank yang tidak menyampaikan laporan.
- c. Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) untuk setiap rincian baris yang tidak benar maksimal Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) bagi bank yang menyampaikan laporan tidak benar.

8. **Q: Kapan Peraturan Bank Indonesia tersebut mulai berlaku?**

A: Peraturan Bank Indonesia ini sejak tanggal ditetapkan, yaitu tanggal 30 September 2011.

9. **Q: Mengapa sanksi administratif berupa denda sehubungan dengan penyampaian rincian transaksi terkait ekspor nasabah baru mulai berlaku untuk data PL bulan Januari 2012 yang disampaikan pada bulan Februari 2012?**

A: Penundaan sanksi denda selama 3 (tiga) bulan dimaksudkan untuk memberikan waktu yang cukup bagi bank untuk melakukan berbagai persiapan terutama terkait penyampaian informasi ekspor nasabah.

DSM